



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SINTANG  
DENGAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINTANG  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II SINTANG  
TAHUN 2022**

**NOMOR : PKS/16/VI/KA/HK.02/2022/BNNK**

**NOMOR : W16.PAS.D.PK.05.08-1030 Tahun 2022**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21/06/2022), bertempat di Kabupaten Sintang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. LA MUATI, SH. M.H** : Selaku Kepala BNN Kabupaten Sintang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang, yang berkedudukan di Jalan Merdeka, Tanjung Puri Kabupaten Sintang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
- 2. SYECH WALID S A.Md.IP. SH. M.H** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sintang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sintang, yang berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang, dengan ketentuan sebagai berikut :

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Undang- Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- A. Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- B. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- C. Rehabilitasi Narkotika adalah serangkaian proses Rehabilitasi terpadu yang mencakup Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial bagi Tahanan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan layanan pascarehabilitasi bagi Klien Pemasyarakatan dalam rangka pemulihan fisik dan mental pada kondisi sebelumnya bagi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkotika untuk pulih, produktif dan berfungsi sosial di Masyarakat.
- D. Assesmen adalah tindakan penilaian untuk mengetahui seluruh kondisi klien akibat penyalahgunaan Narkotika yang meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- E. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana di Indonesia.

- F. Rumah Tahanan yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyelidikan, penuntutan dalam pemeriksaan disidang pengadilan di Indonesia.
- G. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
- H. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang yang selanjutnya disingkat BNN Kabupaten Sintang adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Sintang.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- A. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotia dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang.
- B. Tujuan Perjajian Kerja Sama ini adalah:
  - (1) Sebagai bentuk sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung program pemerintahan sebagai Upaya Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
  - (2) Mengintensifikasi Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam rangka mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang yang bersih dari Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta pemulihan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- A. Pelaksanaan Diseminasi Informasi baik dalam bentuk sosialisasi tatap muka, media cetak, maupun eletronik;



- B. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang;
- C. Pembentukan Lapas Bersinar;
- D. Pelaksanaan Deteksi Dini untuk Warga Binaan Lapas;
- E. Tindakan-tindakan lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai upaya Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang.

#### **BAB IV**

#### **DUGAAN PENGENDALIAN NARKOBA**

#### **DARI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINTANG**

##### **Pasal 4**

Dalam hal pengembangan kasus yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang terhadap dugaan Pengendalian Peredaran Narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang:

- A. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang dapat secara langsung mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang sebagai tempat kejadian perkara;
- B. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang dapat berkomunikasi baik secara formal maupun informasi (SMS, WhatsApp, dan sebagainya) untuk menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang;
- C. Terkait dengan kepentingannya dalam mengamankan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diduga melakukan pengendalian berikut barang bukti, guna segera mendapatkan tanggapan;
- D. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang berkewajiban mendukung dan membantu Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang dalam kegiatan pengungkapan kasus pada kesempatan pertama;
- E. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang memfasilitasi kelancaran kemudahan dan kecepatan proses mengamankan warga binaan pemasyarakatan yang diduga melakukan pengendalian berikut barang bukti;
- F. Hasil pengungkapan kasus diekspos bersama sebagai hasil kerja sama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang;
- G. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak, terhadap kepentingan administrasi dapat disusulkan kemudian; dan

- H. Dalam upaya kepentingan pengungkapan kasus di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang, **PARA PIHAK** dapat membawa/menggunakan fasilitas atau alat penunjang yang dimiliki guna optimalisasi pelaksanaan pengungkapan peredaran gelap narkoba.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 5**

- A. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkoba bagi warga Binaan Pemasyarakatan dalam kerja sama ini apabila diperlukan dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan (action plan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- B. Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain waktu, kegiatan, lokasi, peserta, biaya dan penanggungjawab.
- C. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang sebagai tempat pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkoba bagi warga Binaan Pemasyarakatan.
- D. **PARA PIHAK** sepakat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkoba bagi warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang.

## **BAB VI**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 6**

- A. Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA**:
  - (1) Menetapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang yang menjadi tempat pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkoba bagi warga binaan pemasyarakatan;
  - (2) Menyiapkan data dan calon peserta yang akan diikutsertakan dalam program Rehabilitasi;
  - (3) Menyiapkan fasilitas tempat pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkoba yang memenuhi standar minimum;
  - (4) Menyiapkan petugas yang akan diberikan penguatan kemampuan dalam Program Rehabilitasi; dan
  - (5) Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan.
- B. Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
  - (1) Menyiapkan narasumber;
  - (2) Menyiapkan materi;

- (3) Mendukung pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika bagi warga Binaan Pemasyarakatan; dan
- (4) Bagi warga binaan pemasyarakatan apabila diperlukan dapat dilakukan asesmen dan konseling.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak secara proporsional.

## **BAB VIII**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 8**

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## **BAB IX**

### **JANGKA WAKTU, AMENDEMENT DAN PENGAKHIRAN**

#### **Pasal 9**

- A. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- B. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (1) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi kegiatan yang telah dimulai sebelum diterimanya pemberitahuan yang disebutkan pada ayat (3) di atas;
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang maka harus ada pemberitahuan dari pihak satu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

## **BAB X**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 10**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.



**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB XII**  
**PENUTUP**

**Pasal 12**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU,  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN SINTANG,

  
LA MUATI, SH. M.H.

PIHAK KEDUA,  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II SINTANG,

  
SYEH WALID S A.MD.IP. SH. M.H.

## DOKUMENTASI PENANDATANGANAN

